



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2015/PTA PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Banggai, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Banggai, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 06 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 5 hal. Pts. No. 0015/Pdt.G/2015/PTA.PAL



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 22 Juli 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk kepada Terbanding pada tanggal 30 Juli 2015;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 24 Agustus 2015 yang telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk kepada pihak lawan (Terbanding) padang tanggal 02 September 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara pada tingkat pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai *persona standi in judicio*, oleh karenanya legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi

Hal. 2 dari 5 hal. Pts. No. 0015/Pdt.G/2015/PTA.PAL



syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat

(1), karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Luwuk telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palu, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palu memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal. Pengakuan Tergugat di muka persidangan tersebut adalah sebagai alat bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, dimana usaha yang maksimal untuk mendamaikan keduanya agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga telah dilakukan, baik oleh keluarga kedua belah pihak sebelum perkara ini masuk ke pengadilan, oleh Majelis Hakim dipersidangan, demikian pula melalui upaya mediasi oleh Mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara *aquo* yaitu saudara **Muhammad Jalalluddin, S.Ag**, ternyata tidak berhasil, maka keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, adalah hal yang sia-sia, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling menghormati, mencintai dan menyayangi dalam membina rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki syari'at Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu

Hal. 3 dari 5 hal. Pts. No. 0015/Pdt.G/2015/PTA.PAL



terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu solusi yang dianggap adil dan bermanfaat agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari beban penderitaan akibat pecahnya rumah tangga mereka adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan oleh sebab itu putusan Pengadilan Agama Luwuk patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk nomor 0166/Pdt.G/2015/PA Lwk. tanggal 06 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H.;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggl 15 Muharram 1437 H. dengan Drs. H. Ahmad Husain sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Shiddiq dan Drs. Syafri Amrul, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 4 dari 5 hal. Pts. No. 0015/Pdt.G/2015/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota serta H. Syamsuddin T, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. H. AHMAD HUSAIN

Hakim Anggota I

Hakim Anggot II

Ttd,

Ttd,

Drs. H. AHMAD SHIDDIQ

Drs. SYAFRI AMRUL, M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd,

H. SYAMSUDDIN T, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 139.000,00
 2. Redaksi : Rp. 5.000,00
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000,00
 - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

BASRI, SH.,MH

Hal. 5 dari 5 hal. Pts. No. 0015/Pdt.G/2015/PTA.PAL